



PENETAPAN

Nomor 0683/Pdt.P/2017/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan *itsbat nikah* yang diajukan oleh :

Abas bin Asna, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kp. Jawaringan RT.02 RW. 03 Desa Sukamanah Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang, sebagai **"Pemohon I"**;

Mulyanah binti Mudi, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp. Jawaringan RT.02 RW. 03 Desa Sukamanah Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang, sebagai **"Pemohon II"**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai "Para Pemohon" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan suratnya tertanggal 11 November 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, di bawah register nomor : 0683/Pdt.P/2017/PA.Tgrs., telah mengajukan permohonan *itsbat nikah* dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 1990, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang menurut agama Islam di hadapan amil desa yang bernama H. Masura

"Hal. 1 dari 15 hal. Penetapan Nomor:0683/Pdt.P/2017/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Wali Nikah Ayah Kandung bernama Mudi dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Sa'adih dan Mursin dengan maskawin berupa Uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) di bayar tunai;

2. Bahwa Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak, dan Pemohon II berstatus perawan ;
3. Bahwa Antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - 4.1. Hamimah;
 - 4.2. Sakinah;
 - 4.3. Padilah;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah karena perkawinan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan mendapatkan Akta Nikah; diperlukan penetapan pengesahan nikah
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigraksa memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

"Hal. 2 dari 15 hal. Penetapan Nomor:0683/Pdt.P/2017/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 08 Agustus 1990 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai pokok perkara *itsbat* nikah ini, telah dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan *itsbat* nikah selama 14 (empat belas) hari, hal ini dimaksudkan untuk dapat diketahui oleh masyarakat umum atau kepada pihak-pihak yang merasa keberatan atau dirugikan dengan adanya perkara *itsbat* nikah tersebut, namun ternyata setelah pengumuman dalam tenggang waktu tersebut, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan, sehingga perkara tersebut dapat dilanjutkan untuk diperiksa;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan. Selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa para Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti :

A. Surat, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon I, NIK 3603113011680001, tanggal 14 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.1);

"Hal. 3 dari 15 hal. Penetapan Nomor:0683/Pdt.P/2017/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK 3603115012810010, tanggal 14 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.2);
 3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3603111406130023, tanggal 17 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.3);
 4. Asli Surat Keterangan Suami Istri Nomor 73/Ds.2007/X/2017, tanggal 10 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Suakamanah Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
- B. Saksi, yaitu :
1. Jabidil bin Isnad, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kp. Jawaringan RT.02 RW. 03 Desa Sukamanah Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi sebagai tetangga para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon adalah sebagai suami isteri;
 - Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 08 Agustus 1990 di Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang;
 - Bahwa saksi menghadiri pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa pada saat para Pemohon menikah, yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Mudi, dengan saks-saksinya Sa'adih dan Mursin, serta maskawin

"Hal. 4 dari 15 hal. Penetapan Nomor:0683/Pdt.P/2017/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa uang sebesar Rp. 20.000,00, (dua puluh ribu rupiah), dan telah dibayar tunai;

- Bahwa pada saat akad nikah para Pemohon, ijab diucapkan wali/ayah kandung Pemohon II dan qabul diucapkan oleh Pemohon I;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan tidak ada pertalian sesusuan;
 - Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa selama berumah tangga tidak ada yang menyatakan bahwa mereka bukan suami istri;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
 - Bahwa selama ini para Pemohon masih beragama Islam dan menjalankan syari'at slam;
 - Bahwa pernikahan para Pemohon tidak dicatatkan ke KUA, karena petugas yang dimintakan bantuan mendaftarkan pernikahan para Pemohon ternyata lalai, sehingga tidak terdaftar di KUA tersebut;
 - Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah;
 - Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk membuat akta kelahiran anak serta untuk alasan hokum dan kepentingan lainnya yang memerlukan surat nikah;
2. Uki bin Janim, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Kp. Jawaringan RT.03 RW. 03 Desa Sukamanah Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi sebagai tetangga para Pemohon;

"Hal. 5 dari 15 hal. Penetapan Nomor:0683/Pdt.P/2017/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 08 Agustus 1990 di Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan para Pemohon;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pada saat para Pemohon menikah, yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Mudi, dengan saks-saksinya Sa'adih dan Mursin, serta maskawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,00, (dua puluh ribu rupiah), dan telah dibayar tunai;
- Bahwa pada saat akad nikah para Pemohon, ijab diucapkan wali/ayah kandung Pemohon II dan qabul diucapkan oleh Pemohon I;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan tidak ada pertalian sesusuan;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa selama berumah tangga tidak ada yang menyatakan bahwa mereka bukan suami istri;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- Bahwa selama ini para Pemohon masih beragama Islam dan menjalankan syari'at slam;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak dicatatkan ke KUA, karena petugas yang dimintakan bantuan mendaftarkan pernikahan para Pemohon ternyata lalai, sehingga tidak terdaftar di KUA tersebut;
- Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah;

"Hal. 6 dari 15 hal. Penetapan Nomor:0683/Pdt.P/2017/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk membuat akta kelahiran anak serta untuk alasan hukum dan kepentingan lainnya yang memerlukan surat nikah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan berkesimpulan tetap para pemohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana yang termuat dalam pemeriksaan berita acara sidang perkara ini yang melekat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai pokok perkara *itsbat* nikah ini, telah dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan *itsbat* nikah selama 14 (empat belas) hari, hal ini dimaksudkan untuk dapat diketahui oleh masyarakat umum atau kepada pihak-pihak yang merasa keberatan atau dirugikan dengan adanya rencana *itsbat* nikah tersebut, namun ternyata setelah pengumuman dalam tenggang waktu tersebut, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan, sehingga perkara tersebut dapat dilanjutkan untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah permohonan penetapan nikah / *itsbat* nikah dengan alasan Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II menurut agama Islam di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, namun perkawinan tersebut tidak terdaftar / tidak tercatat pada kantor urusan agama setempat, sedangkan para pemohon sangat membutuhkan bukti nikah tersebut sebagai bukti perkawinan serta keperluan hukum lainnya;

"Hal. 7 dari 15 hal. Penetapan Nomor:0683/Pdt.P/2017/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, dinyatakan bahwa penetapan sahnyanya suatu perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam merupakan kewenangan peradilan agama, oleh karenanya permohonan *a quo* secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4, serta dua orang saksi bernama: Uki bin Janim dan Jabidil bin Isnad;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon, dan P.3, berupa Kartu Keluarga, kedua bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut bernilai sebagai dalil pembuktian, alat bukti tersebut isinya menerangkan tentang identitas para Pemohon, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon memiliki hak dan kualitas (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*, dan terbukti pula para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karenanya secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, berupa Surat Keterangan suami istri, dinilai bukan akta otentik karena dikeluarkan oleh bukan pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti permulaan dan harus dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, terdiri dari dua orang saksi dewasa, memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan diperiksa seorang demi seorang, oleh karenanya berdasarkan Pasal 144 HIR secara formil dapat di dengar keterangannya;

"Hal. 8 dari 15 hal. Penetapan Nomor:0683/Pdt.P/2017/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang disampaikan dipersidangan adalah merupakan fakta atau peristiwa yang dilihatnya sendiri dan bukan merupakan pendapat atau persangkaan sebagaimana Pasal 171 ayat (2) HIR, keterangan-keterangan tersebut saling bersesuaian (cocok) dan tidak saling bertentangan dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 171 ayat (1) HIR, secara meteriil memiliki kekuatan dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut telah terungkap fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 08 Agustus 1990 di wilayah KUA Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang;
- Bahwa pada saat terjadinya perkawinan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang bertindak sebagai walinya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mudi, dihadiri oleh dua orang saksi bernama Sa'adih dan Mursin, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,00, (dua puluh ribu rupiah) dan telah dibayar tunai;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda atau hubungan *rodha'ah* (sesusuan) serta tidak terikat oleh perkawinan lain;
- Bahwa selama berumah tangga telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama itu pula tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinannya;
- Bahwa sampai saat ini para Pemohon tidak memiliki bukti perkawinannya (buku kutipan akta nikah) karena perkawinannya tidak dicatat pada KUA setempat sedangkan sekarang membutuhkannya untuk kepastian status hukum perkawinannya dan mengurus akta kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah dapat ditemukan fakta-fakta hukum bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 08 Agustus

"Hal. 9 dari 15 hal. Penetapan Nomor:0683/Pdt.P/2017/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1990 di wilayah KUA Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, dan perkawinan mereka telah memenuhi rukun-rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, ada calon suami isteri, wali nikah, saksi-saksi dan ijab kabul serta mahar (*mas kawin*) berupa uang tunai, serta tidak terdapat larangan sebagaimana Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan terbukti bahwa perkawinan para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam (*syar'i*), hanya saja perkawinan tersebut belum dicatatkan ke Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan itsbat nikah didasarkan atas penjelasan Pasal 49 ayat (2) yang menjelaskan bahwa yang dimaksud bidang perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, antara lain meliputi penetapan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum tahun 1974. Penjelasan yang sama juga ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dari beberapa ketentuan tersebut, norma hukum tentang itsbat nikah tetap tidak berubah, bahwa itsbat nikah adalah untuk perkawinan yang dilakukan sebelum tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, pada dasarnya itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dibenarkan, namun demikian berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terjadi pergeseran penafsiran dengan membuka pintu lebih lebar terhadap pengajuan itsbat nikah. Berdasarkan KHI tersebut bahwa pengajuan *itsbat nikah* dapat terjadi dengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf (e) pasal tersebut, bahwa itsbat nikah dapat diajukan terhadap perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

"Hal. 10 dari 15 hal. Penetapan Nomor:0683/Pdt.P/2017/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan itsbat nikah harus dilihat secara kasuistik. Permohonan itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilakukan pasca tahun 1974, sepanjang perkawinan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan agama (Islam) serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti adanya poligami tanpa prosedur (liar), maka permohonan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dijelaskan sahnya suatu perkawinan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, menyatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku, sedangkan bagi perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena perkawinannya tidak dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah, maka dapat diajukan itsbat nikah. Itsbat nikah sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 7 huruf (e) KHI adalah itsbat nikah bagi pasangan suami isteri yang perkawinannya tidak / belum dilakukan pencatatan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, perkawinan yang tidak / belum dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat adalah tetap dipandang sah sepanjang perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum agama yang dianutnya, telah terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya, serta tidak terdapat larangan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terdapat cukup alasan untuk mempertimbangkan permohonan para Pemohon *a quo*, meskipun perkawinan yang dilakukannya setelah tahun 1974, hal ini sejalan dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri dalam kerangka melindungi anak disamping tentunya isteri (*hifdz al-nasl*), karena fakta sosial menunjukkan banyak anak dan isteri terlantar dalam berbagai aspek karena tidak jelas

"Hal. 11 dari 15 hal. Penetapan Nomor:0683/Pdt.P/2017/PA.Tgrs"



hubungan hukum orang tua terutama bapak/ suaminya, atau bahkan telah sampai pada tingkat kebutuhan yang bersifat keharusan (*dharuriyah*) dengan asumsi perkawinan yang tidak tercatat dan tidak memiliki bukti adanya perkawinan, akan mendatangkan kerugian (*madharat*) bagi kepentingan isteri dan anak-anaknya dari pasangan keluarga tersebut, isteri dan anak-anak dari perkawinan yang tidak tercatat tidak dapat mengajukan tuntutan hak-hak apapun terhadap suami/bapaknya, kesulitan mendapatkan akta kelahiran serta surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa disamping itu, Hakim perlu mengetangahkan dalil *syar'i* dan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang termaktub dalam :

1. Hadits Nabi Muhammad saw., yang diriwayatkan oleh Daruquthni dari Siti Aisyah RA yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

Artinya : “tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;

2. Kitab *Al-Iqna*, juz 2, halaman 122 yang berbunyi :

**اركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج وولي
وهما العاقدان وشاهدان**

Artinya : “Rukun Nikah itu ada lima yaitu : *shighat* (ijab Kabul), calon istri, calon suami, wali dan keduanya adalah yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi”.

3. Kitab *I'alah al-Thalibin*, juz 3, halaman 296 yang berbunyi :

**وشرط في الزوج تعيين وعدم محرمية المخطوبة تحته
ولو في العدة وان يكون تحته اربع من الزوجات سوى
المخطوبة ولو كان بعضهن في العدة الرجعية لانها في
حكم الزوجية**

Artinya : “Syarat calon suami adalah : (1). orangnya tertentu, (2). tidak ada hubungan mahram antara istri yang telah ada dengan calon istri (bagi laki-laki yang akan kawin lagi),

“Hal. 12 dari 15 hal. Penetapan Nomor:0683/Pdt.P/2017/PA.Tgrs”



dan (3). tidak telah beristri empat orang (walaupun salah satunya telah ditalak dan dalam keadaan iddah raj'iyah".

4. Kitab *I'alah al-Thalibin*, juz 3, halaman 280 yang berbunyi :

**وشرط في الزوجة المنكوحة حكم من نكاح وعدة غيره
وتعين لها وعدم محرمية بنسب اورضاع**

Artinya : "Syarat calon istri adalah : (1). tidak dalam ikatan perkawinan (dengan orang lain), (2). tidak dalam keadaan iddah (dari talak dengan laki-laki lain), (3). orangnya tertentu, (4). tidak ada hubungan mahram dengan calon suaminya (baik nasab maupun susuan)";

5. Kitab *I'alah al-Thalibin*, juz IV, halaman 254 yang berbunyi :

**وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو
ولي وشاهدين عدول**

Artinya : "Pengakuan seorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil" ;

6. Kitab *Minhaj al-Thalibin* wa 'Umdah al-Muftin, halaman 375 yang berbunyi :

يقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته

Artinya : "Diterima pengakuan seorang perempuan (atau sebaliknya: seorang laki-laki) yang baligh dan berakal dengan nikah bagi seorang yang mempercayainya".

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan;

"Hal. 13 dari 15 hal. Penetapan Nomor:0683/Pdt.P/2017/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Abas bin Asna) dengan Pemohon II (Mulyanah binti Mudi) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 1990 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 341.000,00, (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at, tanggal 8 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awwal 1439 Hijriyah, oleh Drs. H. A. Syuyuti, M. Sy., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 11 November 2017, penetapan itsbat nikah tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Affan Gofar, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

"Hal. 14 dari 15 hal. Penetapan Nomor:0683/Pdt.P/2017/PA.Tgrs"



Drs. H. A. Syuyuti, M. Sy.

Panitera Pengganti,

Muhammad Affan Gofar, S. H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00,
 2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,00,
 3. Biaya Panggilan : Rp. 250.000,00,
 4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00,
 5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00,
- Jumlah : Rp. 341.000,00,
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

"Hal. 15 dari 15 hal. Penetapan Nomor:0683/Pdt.P/2017/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)